



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin antara :

Salmun Abdul binti Hasan Abdul, tempat, tanggal lahir Molamahu, 04 Juni 1977, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, Alamat Jln. Pande Bulan RT. 024/RW. 008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, NIK 750116410770001, No Telp/HP 08521965512;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 04 Januari 2021, register nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Indrawati Akuba binti Herman Akuba, Tanggal lahir : Gorontalo, 02 Februari 2003 (17 tahun 10 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan, Anak Ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, Alamat : Jl. Pande Bulan, RT 024/RW 008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

dengan calon Suaminya:

Halaman 1 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Kauli bin Rijip Kauli, Tanggal lahir Gogagoman, 01 Agustus 1996 (24 Tahun 5 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan, Anak Ke 10 (Sepuluh) dari 13 (tiga belas) bersaudara, Alamat Jl. Suprpto, RT 018/RW 009, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Riski Kauli bin Rijip Kauli;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Riski Kauli bin Rijip Kauli pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-303/Kua.23.09.3/PW.01/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Riski Kauli bin Rijip Kauli telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Riski Kauli bin Rijip Kauli dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Indrawati Akuba binti Herman Akuba** untuk menikah dengan **Riski Kauli bin Rijip Kauli**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari siding yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa (19 tahun), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon lahir pada tanggal 02 Februari 2003 (17 tahun 10 bulan);
- Bahwa benar anak kandung Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya;

Halaman 3 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama, apalagi anak kandung Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa anak kandung Pemohon telah dilamar oleh orang tua dan keluarga calon suaminya, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua Pemohon dan keluarganya, untuk menjadi suami istri;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan telah dilakukan pelamaran terhadap anak Pemohon sebagai calon istri;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama, apalagi calon suami dari anak kandung Pemohon yang kini sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon berstatus jejak, anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dianggap mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon untuk menjadi istrinya;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Nomor 7501164106770006 tanggal 13 November 2017, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Asli pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk (model N 5) dari KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, atas nama Indrawati Akuba dengan Saudara Riski Kauli, nomor B-303/Kua.23.09.3/PW.01/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu nomor 7174042411150003, tanggal 09 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Indrawati Akuba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, nomor 7890037839, tanggal 5 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Indrawati Akuba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, nomor 7501164202030002 tanggal 1 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Riski Kauli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, nomor 717404018960001, tanggal 29 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

II. Saksi-saksi

1. Sukardi Abdul bin Hasan Abdul, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Gogagoman Rt 24 Rw 08 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Salmun Abdul sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Riski Kauli bin Rijib Kauli, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, karena umurnya masih 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, orang tua calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon, dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan lama, dan anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon bisa menjadi istri yang baik, dan calon suaminya sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
- Bahwa pada saat ini, calon suami anak Pemohon berprofesi pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 6 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
- 2. Husain Akuba bin Sifman Akuba, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Gogagoman RT 13 RW 05 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Salmun Abdul sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Riski Kauli, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, karena umurnya masih 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, orang tua calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon, dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan lama, dan anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus sebagai jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon bisa menjadi istri yang baik, dan calon suaminya sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
 - Bahwa pada saat ini, calon suami anak Pemohon berprofesi pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 7 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.



- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;

Bahwa di depan sidang, Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Indrawati Akuba binti Herman Akuba dengan calon suaminya yang bernama Riski Kauli, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap pokok masalah tersebut hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunda pernikahan anak kandungnya dengan calon suaminya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undng-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 8 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.1 sampai P.6, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.6 adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, Sukardi Abdul bin Husain Abdul dan saksi kedua, Husain Akuba bin Sifman Akuba, keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri (Pasal 172 ayat 4 R.Bg.), dan isi keterangannya dibenarkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 3 tahun dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya yang sulit dipisahkan, sehingga anak Pemohon telah hamil 6 bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum agama, keduanya tidak hubungan mahrom dan tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka. Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur namun secara fisik maupun dari segi mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, sehingga dengan demikian hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 9 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Indrawati Akuba binti Hman Akuba masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Indrawati Akuba binti Herman Akuba) dengan calon suaminya (Riski Kauli) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami dan keluarga sudah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon istri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan antara calon istri dan calon suami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1971, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut terbukti secara hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran hukum agama, sesuai dengan:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Halaman 11 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 17 tahun 10 bulan, namun calon istri dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri sudah hamil 6 bulan yang pastinya itu melanggar norma agama dan hukum serta kesusilaan, namun disisi lain hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat

Halaman 12 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di rumah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai printer baliho dan memiliki penghasilan sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan anak Pemohon dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat diizinkan dan segera dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan, dan agar tetap tunduk kepada hukum syari'at Islam, maka hakim memandang baik apabila anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, **Indrawari Akuba binti Herman Akuba** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama, **Riski Kauli bin Rijib Kauli** di Kecamatan Kotamobagu Barat;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 209.000 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 H. oleh Drs. Muslim, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh, Endang Talib, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Talib, S.H.I

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 75.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp 10.000,-
6.	Meterai	: Rp 9.000,-
Jumlah		: Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Ktg.